

SATUAN TUGAS – UNIT - PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt NO. 11 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 6/ PW.01 BA/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

: - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 15 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah PKPU No. 21 Tahun 2023.

: - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.

- Lamp : 2 Hlm